



PUTUSAN

Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Mpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Totorejo, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edison Dahlan, S.H, dan Fiernando Berham, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Merdeka, Gg. Forka No. 242, Kelurahan Pasar Martapura, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Totorejo Rt. 01, Rw. 03, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Mpr



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura, dengan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Mpr, tanggal 23 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah di Desa Totorejo pada Hari Rabu, tanggal 03 – 01 - 2013 dengan wali nikah Tasiman (orang tua Penggugat), maskawin berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai dan sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik sebagai mana tertera dalam kutipan Akta Nikah nomor 360/30/VII/2013. Diterbitkan oleh KUA Kecamatan Belitang II tanggal 04 -1- 2013.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman milik orang tua Penggugat di Desa Totorejo, Kecamatan Belitang II, Kabupaten OKU Timur selama satu tahun setelah satu tahun pindah dirumah kediaman bersama didesa yang sama di Desa Totorejo sampai berpisah.
3. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama CITRA REGINA PUTRI berumur 7 tahun saat ini anak tinggal dan diasuh oleh Penggugat.
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selama 4 tahun rukun/harmonis namun sejak bulan Februari 2019 antara penggugat dengan tergugat sering cekcok yang disebabkan karena :
 - Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain;
 - Tergugat sering keluar rumah keluar pagi dan pulang hingga larut malam tanpa alasan yang jelas dan tanpa pamit dengan Penggugat
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat memuncak pada bulan Februari 2020 disebabkan karena permasalahan yang sama

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada saat itu Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain bernama Sarah lalu Penggugat mencoba menasehati namun rupanya Tergugat tidak terima, maka antara Penggugat dengan Tergugat terjadilah pertengkaran yang hebat.

6. Bahwa semenjak pertengkaran bulan Februari 2020 tersebut Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Tergugat, dan semenjak berpisah dari kediaman bersama Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin pada Penggugat.
7. Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah pernah mendamaikan agar rukun kembali namun tidak berhasil.
8. Bahwa karena antara Pengugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sampai sekarang telah berjalan kurang lebih 4 (empat) bulan tanpa nafkah lahir maupun batin, dan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga maka Penggugat merasa bahwa Tergugat telah melanggar Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karena itu Penggugat menuntut cerai dari Tergugat.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura untuk menyidangkan perkara ini serta memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Mjelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang dengan didampingi kuasa hukumnya menghadap di depan sidang;

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura Nomor 101/SK/2020/PA.Mpr tanggal 21 Juni 2020 dan telah pula menyerahkan foto kopi berita acara sumpah dan kartu identitas yang masih berlaku dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka Majelis sejak awal persidangan telah menasehati Penggugat dan menganjurkan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan atau tambahan;

Bahwa, Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 360/30/VII/2013 tanggal 04 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P);

Bahwa, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. SAKSI I, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi adalah Paman, Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu pindah ke rumah bersama mereka masih di Desa Totorejo juga sampai berpisah;

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak saat ini ada pada Penggugat;
 - Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis saja, tetapi sejak lebih kurang 4 tahun terakhir tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi pernah 3 kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, juga pernah mendamaikan keduanya;
 - Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, adalah karena Tergugat suka keluyuran, pergi pagi dan pulang larut malam tapi tidak jelas kemana perginya;
 - Bahwa, saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengkaran terakhir di bulan Februari 2020 sampai dengan saat ini sudah lebih dari 5 bulan lamanya;
 - Bahwa, Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
 - Bahwa, upaya keluarga sudah dilakukan, dan saksi juga sudah menasehati Penggugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
2. SAKSI II, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu pindah ke rumah bersama di Desa Totorejo, sampai berpisah;
 - Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 orang, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis saja tetapi sejak tiga tahun terakhir mulai tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah 4 kali melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat selingkuh dan suka keluyuran tidak jelas;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan lamanya;
- Bahwa, Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa, upaya keluarga sudah dilakukan, dan saksi pernah menasehati Penggugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan cukup tidak akan mengajukan pertanyaan tambahan;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dalam persidangan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas ;

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai gugat) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mereka mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum a quo telah menyerahkan fotokopi surat penyumpahan pada Pengadilan Tinggi Palembang, telah pula menyerahkan fotokopi kartu anggota advokat yang masih berlaku, sehingga masih tercatat sebagai advokat;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus a quo telah dijelaskan secara tegas menyatakan bahwa Vevi Saniati binti Tasiman sebagai Penggugat dan Riski Kurnianto sebagai Tergugat, mengenai perkara Cerai gugat pada Pengadilan Agama Martapura atas tindakan-tindakan tertentu yang hanya terbatas dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama Martapura sehingga surat kuasa a quo telah memenuhi maksud SEMA Nomor 6 tahun 1994 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan Nomor 3412K/Pdt/1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Pemohon memiliki legal standing dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bahwa, Penggugat bertempat tinggal di Desa Toto Rejo Kecamatan Belitang II yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Martapura berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 360/30/VII/2013 tanggal 4 Januari 2013 maka telah sesuai dengan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum yaitu suami isteri, kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, maka Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasehati Penggugat untuk rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat rukun dan harmonis saja akan tetapi sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah, dan telah menikah lagi dengan wanita lain bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin memuncak sejak bulan Mei 2019 karena pada waktu itu Penggugat menasehati Tergugat agar jangan sering keluyuran tetapi Tergugat marah sehingga terjadi pertengkaran sehingga sejak kejadian itu terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 5 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka gugurlah hak jawab Tergugat, sebagaimana doktrin ulama Islam yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim, dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45 yang berbunyi:

له حق لا ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم الى دعي من

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka ia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Tergugat

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, karena menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan hakim selain itu juga berdasarkan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perceraian tidak boleh terjadi karena kesepakatan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 283 R.Bg. barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, maka beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti P, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P yaitu berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut diterima kebenarannya sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga kedua belah pihak telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II kedua orang saksi tersebut sudah dewasa dan telah disumpah sesuai agamanya karenanya telah terpenuhi syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat adalah merupakan keluarga Penggugat yaitu paman Penggugat sedangkan saksi kedua

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat yaitu tetanggannya, maka telah terpenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat oleh bukti tertulis dan keterangan kedua orang saksi Penggugat masing-masing di bawah sumpah, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 5 bulan lamanya;
4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan satu sama lainnya dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri lagi, serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan, dan kedua saksi sudah menasehati Penggugat;
6. Bahwa, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat;

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Riski Kurnianto bin Tukiran) terhadap Penggugat (Vevi Saniati binti Tasiman);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan atau telah terpenuhi unsur unsur perceraian, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, serta dikaitkan dengan fakta hukum angka 5 dan angka 6, bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah dua kali berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat serta kedua orang saksi sudah menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, serta sikap Penggugat yang bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam kesimpulannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang memuncak dan terus menerus yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama dari pada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab *Ghayah al-Maram*, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *“Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra”;*

Menimbang, bahwa “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain” sebagaimana Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuannya” sebagaimana Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan mencapai tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, dengan demikian berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (TERGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 606.000,- (enam ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqoidah 1441 Hijriah, oleh kami Syarifah Aini, S.Ag., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Ari Ferdinansyah, S.H dan Wildi Raihanda, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sari Mayadinanty, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ari Ferdinansyah, S.H

Syarifah Aini, S.Ag., M.H.I

Hakim Anggota,

Wildi Raihanda, Lc

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Panitera Pengganti,

Sari Mayadinanty, S.H.I.

Rincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 500.000,-
4. PNBP	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 606.000,-

(enam ratus enam ribu rupiah)